



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang di Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengalokasikan anggaran Dana Cadangan untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Demikian kata pengantar Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ini kami susun, dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik	5
1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik.....	5
1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik	6
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Kajian Teoritis	8
2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma.....	11
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	15
2.3.1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	15
2.3.2. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi.....	19
2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah.....	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	24
3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	24
3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	24
3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	27
3.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....	28
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Empat Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	30
3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	31
3.8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	32
4.1. Landasan Filosofis.....	32
4.2. Landasan Sosiologis	33
4.3. Landasan Yuridis	34
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	35
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	35
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	35
5.3. Judul	35
5.4. Ketentuan Umum.....	35
5.5. Maksud dan Tujuan.....	36
5.6. Sumber dan Besaran Pendanaan	36
5.7. Penempatan	37
5.8. Penggunaan	37
5.9. Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan.....	37
5.10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	38
BAB VI PENUTUP	39
6.1. Simpulan	39
6.2. Saran	39

DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Tabel Kewilayahan di Kabupaten Kebumen	20
-------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: *local accountability, political equity, and local responsiveness*, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (*local representative body*) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah; dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000).

Melalui Pilkada rakyat diberikan ruang yang terbuka sehingga

mutlak diperlukan calon-calon yang memahami persoalan di masyarakat yang kemudian di agregasi dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, Pilkada langsung memberikan ruang bagi lahirnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kompeten, berintegritas, dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat.

Di banding model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja pilkada tergantung pada : (1) Jumlah pemilih, (2) Jumlah TPS, (3) Jumlah wilayah administratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (4) Jumlah pasangan calon, (5) Jumlah putaran pilkada. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/pendukung di jalur perseorangan.

Biaya tersebut diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada yang meliputi:

1. Tahap Persiapan pemilihan meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnyamasa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; dan pembentukan dan pendaftaran pemantau.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah da wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

3. Tahapan Penyelesaian meliputi:

- a. Gugatan dan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); dan
- b. Penyampaian dan laporan hasil pemilu.

Di samping untuk membiayai kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, masih ada biaya kegiatan lain yaitu pos untuk pengamanan pemilu. Kabupaten Kebumen akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 yang merupakan Pilkada kelima (pertama 2005, kedua 2010, ketiga 2015, keempat 2020). Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih tetap sejumlah 1.037.802 jiwa dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp.60.771.459.500,-. Sampai saat ini biaya penyelenggaraan Pilkada masih dibebankan kepada satu tahun anggaran.

Gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen pada periode sebelumnya sebagai berikut, pada tahun 2010 kebutuhan anggaran sebesar Rp.9.000.000.000,-, tahun 2015 sebesar Rp. 23.000.000.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 58.000.000.000,- sebelum pandemi covid-19 dan kemudian berubah setelah pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp. 75.467.604.500,- dengan rincian Rp. 60.771.459.500,- bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kebumen dan 14.696.145.000,- bersumber dari anggaran APBN

Sementara pada saat yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Secara prosedural Bab XI Paragraf Ketiga Pasal 303 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya secara eksplisit, Pasal 76 ayat (1) UU 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

kebutuhan dana cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 didasarkan pada penghitungan pelaksanaan Tahun 2020, yang digunakan KPUD Kabupaten Kebumen dan Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk pengadaan barang/jasa, honorarium penyelenggara pemilihan tahun 2020, dan pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan pandemi Covid-19. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kebumen yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam APBD Kebumen memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kebumen perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi. Oleh karenanya Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 diperlukan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan adanya naskah akademik sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik tersebut berfungsi untuk menggali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan rancangan peraturan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dan cara mengatasinya.
2. Perlunya pengaturan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dalam suatu produk hukum daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Tahun 2024; dan

- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

1.3.2. Kegunaan Peyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, *forum group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ini adalah metode yuridis empiris atau sosio legal. Penelitian didahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait danyang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Metode dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 lebih banyak menggunakan pendekatan eksplorasi atau pemetaan isu dan permasalahan terkait dengan dinamika pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024.

Analisis hukum dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas analisis yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024.

Analisis yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah, media sosial dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024.

Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem dan proses pemilu yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat. Perubahan alami masyarakat sebagai produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang tampaknya sangat menentukan kecenderungan demokratisasi masyarakat (Arbi Sanit, Partai, pemilu dan demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm).

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan (Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44)

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilu dan pemilukada itu sendiri, seperti money politics, ketidaknetralan aparatur penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. (Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 483)

Dalam pandangan Syamsudin Harris (2005) setidaknya terdapat lima sumber potensial yang dapat menyebabkan konflik dalam Pilkada yakni:

- a. Konflik yang bersumber dari mobilisasi atas nama etnik, agama, daerah, dan darah.
- b. Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah.
- c. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak.
- d. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan hasil Pilkada.
- e. Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pilkada.

Disamping sebagai pembumih demokrasi langsung di ranah lokal, Pilkada Langsung menjadi instrumen pendewasaan politik elit maupun rakyat di ranah lokal. Melalui Pilkada langsung baik elit maupun rakyat lebih memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik secara lebih aktif. Dari keterlibatan itulah budaya politik di ranah lokal nampak nyata dan dapat dibangun menuju budaya politik yang lebih baik. Budaya politik sendiri dipandang Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Sedangkan Sidney Verba mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Budaya politik dipandang Rusadi tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Senada dengan mereka, Austin Ranney menggambarkan budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Dari pandangan-pandangan tersebut, budaya politik memberikan penekanan pada sejumlah aspek meliputi; *Pertama*, bahwa konsep budaya politik mengedepankan aspek-aspek aktual berupa tindakan, juga perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. *Kedua*, hal-hal yang

diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. *Ketiga*, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Dalam konteks Pilkada Langsung, ketiga aspek budaya politik akan tergambarkan, bagaimana kemandirian Parpol di tingkat daerah berfungsi mulai dari rekrutmen calon kepala daerah, pola koalisi, menggalang suara, Pada elit politik dan rakyat, misalnya, perilaku memilih, penyikapan terhadap hasil Pilkada, kesanggupan menerima kekalahan tidak hanya menjadi cerminan budaya politik yang berkembang. Lebih dari itu, Pilkada Langsung memberikan peluang pembangunan budaya politik yang lebih baik dimana partai politik di tingkat daerah semestinya mampu secara maksimal menjalankan fungsi, elit politik serta rakyat dapat mengikuti proses politik dengan lebih dewasa.

Pilkada langsung mendidik elit dan rakyat secara besar hati menerima hasil dari proses politik yang telah dijalani. Demikian halnya dalam kontek pendidikan politik, Pilkada Langsung membuka peluang rakyat untuk semakin cerdas memilih dengan mengeksplorasi ketajaman visi-misi dari para kandidiat yang sebelumnya hanya di monopoli elit politik melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

Pemerintahan Daerah selalu dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal yang membuat terbatasnya pendanaan bagi daerah untuk alokasi pelbagai kebutuhan belanja maupun pembiayaan

daerah. Hal tersebut ditambah lagi dengan beban dana penyelenggaraan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu (Bastian 2010). Anggaran ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun (Suparmoko 2003). Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran yang oleh pemerintah digunakan untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan kualitas hidup masyarakat. Penganggaran itu sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks inilah penganggaran merupakan upaya untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan termasuk dalam hal ini anggaran Pilkada.

2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangkamenciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak- hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara

proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Keluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024 mendasarkan pada prinsip penyusunan anggaran yakni:

1. Paritipasi Masyarakat. Yakni adanya ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat meliputi: tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan. Setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur rasional yang dapat dicapai. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan. Semua penerimaan/pengeluaran harus dianggarkan dlm APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
4. Keadilan Anggaran. pajak daerah, retribusi, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus semaksimal mungkin digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang ditujukan untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Kebumen bagi upaya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

2.3.1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Sejak era reformasi Kabupaten Kebumen sudah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020.

1. Pilkada Kebumen tahun 2005

Pilkada Kebumen tahun 2005 merupakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pertama kali di era reformasi. Jumlah pemilih dalam pilkada tercatat 851.943 orang yang terdistribusi ke dalam 1.865 TPS. Anggaran pilkada sebesar Rp 6,628 miliar telah disepakati oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kebumen dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen. Pilkada Kebumen tahun 2005 diikuti oleh empat pasangan calon yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 5 Juni 2005. Walaupun diikuti oleh 4 pasangan calon tetapi Pilkada tahun 2005 hanya dilaksanakan dalam satu putaran. Terpilih pasangan dengan nomor urut satu yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Rustriningsih dan M Nashiruddin AM sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak.

2. Pilkada Kebumen tahun 2010

Pilkada Kebumen tahun 2010 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 973.723 pemilih yang terdistribusi ke

dalam 2.070 TPS. Pilkada Kebumen tahun 2010 diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh empat pasangan calon. Keempat pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010, pasangan H. Rustriyanto.SH dan dr Hj Rini Kristiani M.Kes, yang dicalonkan DPC PDI Perjuangan Kebumen, pasangan calon KHM Nashiruddin AM dan H Probo Indartono, SE. MSi yang dicalonkan DPC Partai Demokrat Kebumen, pasangan H Buyar Winarso.SE dan Djuwarni AMd.Pd yang dicalonkan gabungan partai politik, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kebumen, DPD Partai Amanat Nasional Kebumen, DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kebumen, dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kebumen. Pasangan lain yang ditetapkan Drs H Poniman Kasturo dan Nur Afifatul Khoeriyah yang dicalonkan DPD Partai Golkar Kebumen, DPC Partai Keadilan Sejahtera Kebumen, DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kebumen, DPC Partai Karya Peduli Bangsa Kebumen, serta DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Kebumen.

Berdasarkan perolehan suara putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30% atau lebih, sehingga pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua maju di putaran kedua. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran 2, diselenggarakan Minggu, 6 Juni 2010. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2010 putaran 2 pasangan nomor urut 2 KHM Nashiruddin Al Mansyur – H. Probo Indartono SE.MSi dan pasangan nomor urut 3 H Buyar Winarso.SE dan Djuwarni.AMd.Pd.

KPU Kabupaten Kebumen menetapkan, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, KHM Nashirruin Al Mansyur – H Probo Indartono.SE.MSi memperoleh suara sah 263.038 suara atau 49,09 persen. Pasangan nomor urut 3 H Buyar Winarso.SE – Djuwarni AMd.Pd

memperoleh suara sah 272.799 suara atau 50,91 persen.

3. Pilkada Kebumen tahun 2015

Pilkada Kebumen tahun 2015 merupakan bagian dari pilkada serentak nasional. Pilkada Kebumen tahun 2015 dengan pemilih tetap sejumlah 1.076.596 yang terdistribusi ke dalam 2.385 TPS. Jumlah pasangan calon sebanyak tiga pasangan calon yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Ketiga pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan yaitu pasangan Khayub Mohamad Lutfi – Akhmad Bakhrun (Nasdem, Golkar dan PKS), pasangan Mohammad Yahya Fuad – KH Yazid Mahfudz (Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat), dan pasangan Bambang Widodo – Sunarto (PDI Perjuangan dan Hanura). Hasil penghitungan perolehan suara untuk pasangan Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz berhasil meraup 349.733 suara atau 51,12 persen. Disusul Khayub Mohamad Lutfi-Akhmad Bakhrun, memperoleh 289.695 suara atau 42,35 persen. Sedangkan, Bambang Widodo-Sunarto, sebanyak 44,693 suara atau 6,53 persen. Selanjutnya pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam Pilkada Kebumen tahun 2015 sempat terjadi pemungutan suara ulang sejumlah 1 TPS. Pada saat yang bersamaan sedang terjadi permasalahan terkait status aset desa dan tuntutan tunjangan penghasilan tetap perangkat desa. Hal tersebut berpengaruh pada proses perekrutan badan penyelenggara adhoc ditingkat desa/kelurahan. Juga berkembang gerakan boikot pilkada. Salah satu konsekuensi keserentakan adalah dorongan kesetaraan terkait berberapa komponen anggaran khususnya besaran honor badan penyelenggara adhoc.

4. Pilkada Kebumen tahun 2020

Pilkada Kebumen 2020 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional. Salah satu yang membedakan dengan pilkada sebelumnya yaitu adanya kondisi pandemi

bencana non alam Covid 19. KPU sempat melakukan penundaan tahapan selama 3 bulan dan melakukan perubahan jumlah pemilih maksimal dalam satu TPS semula maksimal 800 menjadi 500 pemilih dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan pemilih dalam TPS. Keputusan ini berkonsekuensi menambah jumlah TPS yang semula 2.250 TPS menjadi 3.155 TPS dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 1.037.802 Pemilih. Penambahan TPS tersebut berkonsekuensi pada penambahan anggaran Pilkada 2020. Tahapan dilanjutkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Pilkada Kebumen tahun 2020 terdapat hal baru yang belum pernah terjadi di Pilkada sebelumnya yaitu Pilkada dengan satu pasangan calon dan Pilkada di tengah pandemi Covid 19. Dua hal ini menjadi tantangan yang tidak sederhana agar pelaksanaan pemilihan dapat diselenggarakan dengan tetap menjamin kesehatan semua pihak. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif terkait Pilkada dengan satu pasangan calon pada masa pandemi.

Selain dorongan kesetaraan besaran anggaran untuk beberapa variabel antara lain honor badan penyelenggara adhoc dan biaya pemeriksaan kesehatan pasangan calon, juga dilakukan pengadaan logistik secara konsolidasi. Konsolidasi pengadaan dilakukan baik secara nasional oleh KPU Republik Indonesia ataupun oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.


Penyelenggaraan Pilkada tersebut tentunya menjadi pengalaman yang berharga untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan ke depan. Setiap pemilihan memiliki ke-khasan dan dinamika tersendiri, walaupun secara umum dapat dilakukan identifikasi hal-hal yang sifatnya lebih general. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat potensi permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilihan.

2.3.2 Kondisi dan permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748,00 hektar atau sekitar 31,03% merupakan lahan sawah dan 88.363,50 hektar atau 68,97% lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%), dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen



Data wilayah Kabupaten Kebumen dengan jumlah kecamatan 26, jumlah kelurahan 11 dan jumlah desa 449 sehingga total desa dan kelurahan menjadi 460.

Tabel 2.1
Tabel Kewilayahan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Ayah	18	0
2	Buayan	20	0
3	Puring	23	0
4	Petanahan	21	0
5	Klirong	24	0
6	Buluspesantren	21	0
7	Ambal	32	0
8	Mirit	22	0
9	Bonorowo	11	0
10	Prembun	13	0
11	Padureso	9	0
12	Kutowinangun	19	0
13	Alian	16	0
14	Poncowarno	11	0
15	Kebumen	24	5
16	Pejagoan	13	0
17	Sruweng	21	0
18	Adimulyo	23	0
19	Kuwarasan	22	0
20	Rowokele	11	0
21	Sempor	16	0
22	Gombong	12	2
23	Karanganyar	7	4

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
24	Karanggayam	19	0
25	Sadang	7	0
26	Karangsambung	14	0
	JUMLAH	449	11

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan tersebut akan sangat berkorelasi dengan besaran anggaran Pilkada tahun 2024. Terkait jumlah kecamatan sejumlah 26 menjadikan kebumen salah satu wilayah dengan jumlah kecamatan yang besar di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah desa/kelurahan menduduki peringkat ke dua jumlah terbanyak se Provinsi Jawa Tengah. Korelasi ini akan sangat terlihat dari jumlah badan penyelenggara adhoc yang banyak. Selain itu jumlah pemilih yang besar dengan prediksi jumlah pemilih yang berusia 17 tahun atau lebih pada 27 Nopember 2024 menurut data Dispendukcapil Kebumen sejumlah 1.122.969 pemilih.

Anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan pemilu pada tahun 2020 di karenakan :

1. Sesuai dengan data pemilih yang diperoleh dari Dispendukcapil Kabupaten Kebumen, jumlah pemilih pada tahun 2024 sebanyak 1.122.969 pemilih. Pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebanyak 1.037.802 pemilih. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 maka ada kenaikan jumlah pemilih sebanyak 85.167 pemilih, hal tersebut akan mempengaruhi kenaikan jumlah TPS dan lainnya.
2. Diperkirakan pada tahun 2024 masih ada pandemi covid-19, sehingga dibutuhkan biaya untuk penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Selain itu kebumen juga menjadi daerah yang

memiliki potensi bencana alam baik tanah longsor, banjir maupun potensi tsunami. Apabila suatu TPS terkena bencana maka harus dilakukan tindakan untuk tetap bisa melayani pemilih dengan tetap memastikan ketersediaan petugas dan logistik pemungutan suaranya. Koordinasi dan mitigasi daerah-daerah rawan bencana menjadi penting untuk dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu maupun instansi yang terkait.

Dengan jumlah penduduk diatas 1,3 juta menjadikan kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang besar di Provinsi Jawa Tengah. Profesi penduduk sebagian besar petani/buruh tani, dan nelayan. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kantong tenaga kerja luar negeri ataupun perantau diberbagai daerah.

Kebumen juga memiliki daerah dengan potensi konflik sosial. Potensi konflik tersebut juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kelancaran tahapan pilkada. Faktanya anggaran pilkada tidak memungkinkan memasukkan komponen biaya antisipasi konflik.

Selain itu terdapat tantangan aksesibilitas masyarakat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Kondisi tersebut berkorelasi dengan dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi agar mampu menjangkau pemilih. Tujuannya agar pemilih dapat menerima informasi terkait penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

2.4. Kajian Implikasi Norma Yang Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 akan memberikan manfaat:

1. Adanya jaminan kepastian penganggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dalam

APBD Kabupaten Kebumen.

2. Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 terselenggara secara prosedural dan tepat waktu.
3. Beban anggaran sebagai konsekuensi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 akan terbagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah selama tiga tahun sehingga tidak memberatkan APBD Kabupaten Kebumen
4. Prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 2022-2024 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif.

Adapun aspek positif dan negatif dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Aspek Positif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Meringankan kapasitas keuangan daerah pada tahun pelaksanaan pilkada.
2. Daerah pada saat tahun pelaksanaan sudah siap untuk pelaksanaan pemilu, tidak perlu melakukan refocusing/ pergeseran APBD.

Aspek Negatif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Anggaran yang sudah dicadangkan hanya bisa di fortfolio/ deposito, tidak bisa untuk mendanai yang lain.
2. Alokasi untuk pelayanan publik menjadi berkurang karena sudah terserap ke dana cadangan pemilu.
3. Kebutuhan rutin di kurangi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Perdagangan;
- f. Perindustrian; dan
- g. Transmigrasi.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan dalam atmosfer politik di tingkat lokal (daerah). Salah satu perubahan tersebut terletak pada desain pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam Pasal 56 hingga 119 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di terjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, Dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan empat kali dengan diterbitkannya; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat membentuk Dana Cadangan. Pasal 303 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila daerah akan membentuk Dana Cadangan bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maka harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membentuk Dana Cadangan. Pasal 76 undang-undang ini menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan ini dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

3.4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bagaimana teknis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 166 undang-undang ini menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kebumen berdasarkan ketentuan undang-undang ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan bagaimana pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Empat Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jika dibandingkan dengan Pemilihan melalui DPRD, desain Pilkada langsung memiliki konsekuensi setidaknya:

Pertama, Pilkada Langsung membutuhkan ongkos lebih mahal (*costly*). Tidak hanya dalam dimensi penyelenggaraan berupa pengadaan logistik pemilu yang terdiri dari perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tinta, TPS, dan perlengkapan lainnya seperti sampul, tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban KPPS, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok/kabel ties/pengaman lainnya, spidol, stiker kotak, alat bantu tuna netra, formulir, beserta honor penyelenggara (PPK-KPPS) terlebih jika Pilkada harus dilakukan dua putaran seperti yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2010.

Biaya yang lebih mahal juga menjadi beban bagi para Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai ongkos politik untuk membiayai kampanye dengan nominal yang akan sangat bergantung jumlah pemilih, geografis daerah, maupun ragam media kampanye sendiri. Biaya tersebut menjadi semakin besar manakala diakumulasikan dengan 'ongkos politik' para kandidat untuk memperoleh tiket dari Parpol yang disinyalir tidak begitu saja diberikan secara cuma-cuma. Mengingat aturan main yang ada yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). Meskipun dalam perjalanannya aturan tersebut tidak diberlakukan

seiring dengan review Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang adanya Calon Independen dalam Pilkada. Namun nampaknya tetap saja Partai Politik menjadi mesin politik yang dinilai efektif dalam menentukan kemenangan Pilkada Langsung.

Kedua, Pilkada langsung berpotensi memunculkan konflik secara massif ditingkat *grass root* yang disertai aksi anarkisme maupun saudaralisme terhadap fasilitas publik/negara. Kedekatan emosional antara pendukung dengan kandidat dapat berkembang menjadi konflik dengan pendukung kandidat lain ketika kedewasaan berpolitik baik ditingkat elit lokal maupun masyarakat belum sepenuhnya terbangun. Ketidaksiapan kandidat dalam menerima kekalahan (hasil Pilkada) sangat mungkin disikapidengan memanfaatkan pendukung untuk melakukan protes politik yang kemudian mengarah pada aksi anarkisme.

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pula ketentuan terkait Dana Cadangan. Pasal 70 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa salah satu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi

Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 menyebutkan bahwa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur hal-hal teknis terkait pemilihan kepala daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Dengan demikian, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.

3.8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Pasal 80 ayat 2) yang berbunyi Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan amanat dari Pancasila (sila keempat) sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dalam kaidah permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme berdemokrasi. Dinamika regulasi dan perkembangan demokrasi kemudian memberikan metode pemilihan secara langsung sebagai model demokrasi dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Melalui model itulah kemudian diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu membawa daerah pada terciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sehingga suara rakyat haruslah menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran dari pengakuan kedaulatan rakyat tersebut kemudian diterapkan dalam mekanisme demokrasi *one man one vote one value* dalam Pemilu Lada Langsung dimana rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan kepala daerah yang dianggap terbaik menurutnya.

Pengejawantahan demokrasi tersebut tentu tidak bisa serta merta mengesampingkan tujuan pembangunan nasional atau cita-cita negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu modal pembangunan daerah tidak bisa dikalahkan oleh proses pemilu lada. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu lada langsung harus mampu berjalan tanpa membebani APBD. Pembangunan daerah harus mampu berjalan secara berkesinambungan dengan pelaksanaan Pemilu lada.

4.2. Landasan Sosiologis

Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebesar 1,037 juta jiwa biaya penyelenggaraan menghabiskan Rp 60 miliar. Sementara pada saat yang sama APBD Kabupaten Kebumen juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kebumen Tahun 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural.

Pemilihan Bupati secara langsung memiliki konsekuensi berupa biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk honorarium Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPK. Jumlah petugas PPK di kabupaten Kebumen sebanyak 208 orang yang tersebar di 26 kecamatan. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan jumlah personil untuk tingkat PPS sebanyak 2.760 orang tersebar di 460 kelurahan/desa. Selain itu diperlukan honor untuk petugas pemutakhiran data pemilih serta biaya pembuatan TPS dan honorarium KPPS.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan alokasi anggaran dari APBD Kebumen yang cukup besar, terlebih jika kemudian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam dua putaran sehingga memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara pada saat yang sama, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam APBD Kebumen memiliki keterbatasan akibat jumlah maupun prioritas belanja daerah.

Atas dasar itulah berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kebumen perlu diselesaikan tanpa harus mengesampingkan proses demokrasi melalui pemilu. Oleh karenanya Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 diperlukan.

4.3. Landasan Yuridis

Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen 2024 ini didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 80 ayat 2) yang berbunyi Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka tujuannya agar isi dari Raperda tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 untuk memastikan dianggarkannya dana cadangan pada tahun 2022,2023, dan 2024 anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Arah Pengaturan Dana Cadangan dianggarkan selama 3 tahun melalui APBD Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- b. Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- c. Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,-

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 meliputi: tujuan pembentukan dana cadangan, sumber dan besaran pendanaan, penempatan, penggunaan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

5.3. Judul

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

5.4. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5.5. Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen.

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen

5.6. Sumber dan Besaran Pendanaan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait sumber dan besaran pendanaan.

Dana Cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
3. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Apabila biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 melebihi besaran Dana Cadangan tersebut maka kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

5.7. Penempatan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penempatan Dana Cadangan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah. Deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah serta mendapatkan bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

5.8. Penggunaan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait tata cara penggunaan Dana Cadangan. Tata cara penggunaan Dana Cadangan diberikan dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Cadangan akan digunakan sesuai dengan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang akan dilaksanakan mulai akhir tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

5.9. Program dan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Cadangan

Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 akan digunakan untuk membiayai program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya

politik. Sedangkan kegiatannya adalah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Penggunaan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 dianggarkan dalam rekening hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

5.10. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 perlu memuat ketentuan terkait Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan. Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD, juga tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Bahwa Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 sangat dibutuhkan, karena biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang cukup besar dan tidak memungkinkan dianggarkan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan Dana Cadangan yang penganggarannya dialokasikan selama 3 tahun.

6.2. Saran

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2024 ini belum masuk pada PROPEMDA (Program Penyusunan Peraturan Daerah) sehingga perlu segera diusulkan ke PROPEMDA dan untuk dilaksanakan pembahasan.